



Analisis Pemikiran Harald Motzki Tentang Hadis – Hadis Hukum: Metodologi Isnad Cum Matn dan Implikasinya Pada Studi Otorisitas Hadis

*Analysis of Harald Motzki's Thoughts on Legal Hadiths: Isnad Cum Matn
Methodology and its Implications for the Study of the Authority of Hadith*

M Faza Nahri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; Email: Fazaanahri17@gmail.com

Abstract

The study of hadith in the discourse of modern Islamic studies is often caught between the polarity of traditionalism that accepts narrations without criticism and the radical skepticism of classical orientalis who doubt their historicity. This study aims to analyze the isnād-cum-matn analysis (ICMA) methodology developed by Harald Motzki in studying legal hadith and examine its implications for the authority of hadith in contemporary Islamic studies. The methodology used is qualitative research with a library research model and content analysis of Motzki's main works and other supporting literature. The results show that Motzki's approach offers a "middle way" position that systematically revises the skeptical paradigms of Joseph Schacht and Ignaz Goldziher. Through an in-depth analysis of early collections such as Muṣannaf 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī, Motzki successfully proves that a number of legal hadith have historical roots that can be traced back to the first century of the Hijriah and are connected to the generation of the Companions. This research's contribution lies in strengthening the methodological foundations of hadith science by integrating empirical criticism of the sanad and matan (transmitted texts), while simultaneously restoring the historical legitimacy of hadith as a fundamental source in the formation of Islamic law. Thus, ICMA is a crucial instrument in bridging the gap between Western academic tradition and classical hadith methodology, thereby strengthening the authority of hadith in the contemporary era.

Keywords: Harald Motzki, Legal Hadith, ICMA, Hadith Authority, Orientalism

Abstrak

Kajian hadis dalam diskursus studi Islam modern sering kali terjebak di antara polaritas tradisionalisme yang menerima riwayat tanpa kritik dan skeptisisme radikal orientalis klasik yang meragukan historisitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi *isnād-cum-matn analysis* (ICMA) yang dikembangkan oleh Harald Motzki dalam mengkaji hadis-hadis hukum, serta meninjau implikasinya terhadap otoritas hadis dalam studi Islam kontemporer. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model studi kepustakaan (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*) terhadap karya-karya primer Motzki serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Motzki menawarkan posisi "jalan tengah" yang secara sistematis merevisi paradigma skeptis Joseph Schacht dan Ignaz Goldziher. Melalui analisis mendalam terhadap koleksi awal seperti *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī*, Motzki berhasil membuktikan bahwa sejumlah hadis hukum memiliki akar historis yang dapat dilacak hingga abad pertama Hijriyah dan memiliki keterhubungan dengan generasi Sahabat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan basis metodologis ilmu hadis yang mengintegrasikan kritik sanad dan matan secara empiris, sekaligus memulihkan legitimasi historis hadis sebagai sumber fundamental dalam pembentukan hukum Islam. Dengan demikian, ICMA menjadi instrumen krusial dalam menjembatani kesenjangan antara tradisi akademik Barat dan metodologi hadis klasik guna memperkokoh otoritas hadis di era kontemporer.

Kata kunci: Harald Motzki, Hadis Hukum, ICMA, Otoritas Hadis, Orientalisme

Article Info:

Received: 19 February 2026
Revised: 28 March 2026
Accepted: 30 March 2026
Published: 30 March 2026

How to cite:

M Faza Nahri, "Analisis Pemikiran Harald Motzki Tentang Hadis – Hadis Hukum: Metodologi Isnad Cum Matn Dan Implikasinya Pada Studi Otoritas Hadis", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 4, No. 1 (2026): 72-91. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v4i1.2843

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan hukum Islam serta praktik keberagamaan umat Islam. Dalam konteks hadis-hadis hukum, kedudukan hadis semakin signifikan karena ia menjadi landasan utama dalam penetapan norma syariat, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Otoritas hadis sebagai dasar hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi teksnya (matan), tetapi juga sangat bergantung pada validitas jalur periwayatan (sanad) yang menjadi pijakan utama dalam tradisi ilmu hadis klasik. Oleh sebab itu, sejak masa awal perkembangan Islam, para ulama hadis telah menyusun seperangkat metode yang ketat untuk menguji autentisitas hadis melalui kritik sanad dan kritik matan guna memastikan keabsahan hadis sebagai hujjah hukum.¹

Kajian hadis dalam tradisi orientalis mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan melewati beberapa fase penting. Sejak abad ke-19 hadis mulai diposisikan sebagai objek penelitian kritis untuk menilai tingkat otentisitas dan historisitasnya sebagai sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an. Pada fase awal kajian ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Aloys Sprenger dan William Muir yang masih menunjukkan kecenderungan optimis terhadap kemungkinan autentisitas sebagian riwayat hadis. Aloys Sprenger yang membahas tentang sejarah Islam dan kehidupan Nabi Muhammad melalui karyanya *The Life of Mohammad, From Original Sources*.² Sementara itu, William Muir juga menghasilkan sejumlah karya tentang Islam, salah satunya *The Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira: with introductory chapters on the original sources for the biography of Mahomet and on the pre-Islamite history of Arabia*, yang menempatkan hadis sebagai salah satu sumber penting dalam rekonstruksi sejarah awal Islam.³

Namun perkembangan kajian akademik modern menunjukkan arah yang lebih kritis, terutama ketika muncul tokoh-tokoh orientalis seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang mempertanyakan otoritas hadis secara lebih radikal. Mereka berargumen bahwa sebagian besar hadis merupakan hasil konstruksi sosial politik umat Islam pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah, sehingga tidak dapat dipandang sebagai representasi langsung dari sabda maupun praktik Nabi Muhammad SAW. Pandangan tersebut

¹ Solahuddin M and Suyadi Agus, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 2.

² Aloys Sprenger, *The Life Of Mohammad, From Original Source* (Amerika: Presbyterian Mission Press, 1851), 1-4.

³ William Muir, *The Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira: With Introductory Chapters on the Original Sources for the Biography of Mahomet and on the Pre-Islamite History of Arabia* (London: London : Smith, Elder & Co., 1861), 1-5.

kemudian melahirkan skeptisisme luas terhadap hadis, termasuk terhadap hadis-hadis hukum yang selama ini dijadikan rujukan utama dalam pembentukan yurisprudensi Islam. Dengan demikian, kritik orientalis tidak hanya menggugat validitas historis hadis, tetapi juga menggoyahkan fondasi otoritas hadis sebagai dasar legitimasi hukum Islam.

Goldziher melalui karyanya *Muhammedanische Studien* (1890) menegaskan bahwa mayoritas hadis bukanlah catatan autentik yang berasal dari Nabi, melainkan refleksi perkembangan sosial, politik, dan teologis pada masa-masa awal Islam.⁴ Schacht kemudian memperkuat skeptisisme tersebut melalui karyanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1950). Ia mengemukakan pandangan kontroversial bahwa semakin lengkap suatu isnad, maka semakin besar kemungkinan hadis tersebut merupakan hasil rekayasa. Dari sini Schacht menyimpulkan bahwa hampir tidak ada hadis yang dapat dilacak secara valid ke masa sebelum tahun 100 H.⁵ Selain itu, teori “Common Link” yang ia perkenalkan menjadi instrumen penting untuk menunjukkan bahwa hadis-hadis termasuk hadis hukum pada hakikatnya terbentuk dalam jaringan periwayatan *tabi'in* atau *tabi' al-tabi'in*, kemudian disandarkan ke masa Nabi untuk memperkuat legitimasi hukum.

Selama beberapa dekade paradigma Schachtian mendominasi studi hadis di kalangan orientalis dan membentuk asumsi umum bahwa hadis merupakan sumber yang tidak cukup dipercaya untuk merekonstruksi sejarah Islam awal. Dampaknya, hadis hukum yang menjadi basis fiqh Islam pun turut dipandang sebagai produk historis yang berkembang belakangan. Akan tetapi, sejak akhir abad ke-20 muncul gelombang sarjana baru yang berupaya mengkritik sekaligus merevisi skeptisisme ekstrem tersebut. Para sarjana ini tidak serta-merta menerima hadis sebagaimana pandangan tradisional, tetapi mereka juga menolak kesimpulan Schacht yang dianggap terlalu general, serta dibangun di atas asumsi metodologis yang lemah.

Harald Motzki seorang sarjana Jerman yang berafiliasi dengan Universitas Nijmegen, Belanda, tampil sebagai tokoh penting dalam gelombang pembaruan studi hadis. Motzki tidak menolak pendekatan kritik historis, melainkan memperbaikinya melalui metode yang lebih sistematis dan teliti. Ia menilai bahwa Schacht terlalu tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan mengenai asal-usul hadis. Dengan memperkenalkan metodologi *isnād-cum-matn analysis* (analisis gabungan sanad dan matan), Motzki berupaya menunjukkan bahwa sejumlah hadis terutama yang terdapat dalam koleksi awal seperti *Muṣannaf* karya 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī dapat dilacak hingga abad pertama Hijriyah, bahkan memiliki keterhubungan dengan generasi Sahabat. Metode ini menjadi sangat penting ketika diterapkan pada hadis-hadis hukum, sebab ia membuka peluang untuk menguji apakah hadis-hadis fiqh yang menjadi dasar hukum Islam benar-benar memiliki akar historis yang lebih awal daripada yang diasumsikan Schacht.

Dengan demikian, pemikiran Motzki menawarkan posisi “jalan tengah” antara sikap penerimaan tanpa kritik dari kalangan tradisionalis dan sikap penolakan menyeluruh dari paradigma skeptis orientalis. Pendekatan Motzki memberikan kerangka

⁴ Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, S.M. Stern (Chicago: Aldine Publishing Company, 1971), 28-130.

⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1950), 163.

ilmiah baru yang memungkinkan hadis diuji secara historis tanpa harus menafikan seluruh tradisi hadis. Oleh karena itu, kajian terhadap metodologi isnād-cum-matn Motzki beserta implikasinya terhadap otoritas hadis khususnya hadis-hadis hukum menjadi sangat relevan dalam studi Islam kontemporer, baik untuk memperkuat basis akademik ilmu hadis maupun untuk menilai kembali legitimasi hadis sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini merumuskan permasalahan utama sebagai berikut: bagaimana Harald Motzki menganalisis hadis-hadis hukum melalui metodologi isnād cum matn analysis (ICMA), serta sejauh mana pendekatan tersebut berimplikasi terhadap kajian otoritas hadis dalam studi Islam kontemporer. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara kritis pemikiran Harald Motzki terkait penerapan metodologi isnād cum matn analysis (ICMA) dalam menelusuri asal-usul serta keabsahan hadis-hadis hukum, sekaligus menganalisis implikasi metodologi tersebut terhadap konsep otoritas hadis sebagai sumber legitimasi hukum Islam. Kajian ini dilakukan sebagai upaya akademik untuk merespons dan mengevaluasi skeptisisme orientalis klasik seperti Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, dan G.H.A. Juynboll yang selama ini meragukan historisitas serta otentisitas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model library research (studi kepustakaan) dan *content analysis*, karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap gagasan, argumentasi, serta konstruksi metodologis Harald Motzki dalam kajian hadis, khususnya terkait penerapan metode isnād-cum-matn analysis (ICMA) dalam menganalisis hadis-hadis hukum.⁶ Dengan menggunakan data primer dari karya-karya Harald Motzki dan juga data sekunder dari literatur literatur pendukung.⁷

Adapun penelitian terdahulu yang menyerupai pembahasan tentang pemikiran Harald Motzki sebagaimana yang pertama, penelitian dari Umi Sumbulah, Zarwaki dan Muhammad Miftakhul Huda yang berjudul “*Isnad Cum Matan Analysis Sebagai Metode Otentifikasi Hadis Nabi (Analisis Pemikiran Hadis Harald Motzki)*” yang membahas teori-teori otentisitas hadis yang dikemukakan oleh Harald Motzki tentang kritik sanad cum matan analysis. Teori isnad cum matan merupakan sebuah metode dalam mencari kesejarahan hadis dengan mengkombinasikan aspek isnad dan matan.⁸ Kemudian penelitian Moh Akib Muslim, Avanda Chintya dan M Kholisul Iman yang berjudul “*Pandangan Harald Motzki Tentang Evolusi Tradisi Hadis: Antara Fakta Sejarah Dan Proses Legitimasi*” yang membahas pandangan Harald Motzki mengenai evolusi tradisi hadis dengan fokus pada hubungan antara fakta sejarah dan proses legitimasi dalam penyebaran hadis yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hadis-hadis yang diterima sebagai sahih dan otoritatif mengalami proses pembentukan dalam legitimasi dalam konteks sejarah Islam.⁹ Kemudian penelitian Umar Hadi, Muhammad Rais dan

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 67.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁸ Umi Sumbulah, Zarwaki, and Muhammad Miftakhul Huda, “Isnad Cum Matan Analysis Sebagai Metode Otentifikasi Hadis Nabi (Analisis Pemikiran Hadis Harald Motzki),” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 2 (2022): 125–133.

⁹ Moh Akib Muslim, Avanda Chintya, and M Kholisul Iman, “Pandangan Harald Motzki Tentang Evolusi Tradisi Hadis: Antara Fakta Sejarah Dan Proses Legitimasi,” *An-Nuha* 12 (2025): 175–200.

Rahmat Nurdin yang berjudul “*Penanggalan Hadis Muslim (Studi Atas Pemikiran Harald Motzki)*” yang membahas konsep dan metode penanggalan hadis yang dikembangkan oleh Harald Motzki sebagai respon terhadap pendekatan skeptis para orientalis terdahulu seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht.¹⁰ Dengan demikian adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana penelitian ini lebih fokus terhadap pemikiran Harald Motzki tentang hadis-hadis hukum dan implikasinya dalam otoritas hadis.

PEMBAHASAN

Biografi, Karya-Karya Dan Konteks Pemikiran Harald Motzki

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Harald Motzki

Harald Motzki lahir pada tahun 1948 di Berlin, Jerman. Ia menempuh pendidikan tinggi dalam bidang Studi Islam, Semit, dan Ilmu Politik di Universitas Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor (Ph.D.) pada tahun 1978. Disertasinya yang monumental, *Die Anfänge der islamischen Jurisprudenz: Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts* (Asal-Usul Yurisprudensi Islam: Perkembangannya di Mekah hingga Pertengahan Abad ke-2 H/8 M), menjadi fondasi bagi pendekatan akademisnya di kemudian hari. Disertasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools* dan menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam studi hukum Islam awal.¹¹

Setelah menyelesaikan studinya, Motzki memulai karir akademisnya sebagai asisten profesor di Universitas Hamburg. Pada tahun 1991, ia diangkat menjadi profesor Studi Islam di Universitas Nijmegen (sekarang Radboud University) di Belanda, posisi yang dipegangnya hingga pensiun. Selama masa jabatannya, ia aktif meneliti, membimbing mahasiswa doktoral, dan mempublikasikan banyak artikel serta buku yang berfokus pada sejarah awal Islam, hukum Islam, dan khususnya, metodologi kritik hadis. Motzki wafat pada 8 Februari 2019, meninggalkan warisan intelektual yang signifikan. Karya-karya Motzki cukup banyak, terdiri dari artikel dan buku, diantaranya yang terkait dengan kajian hadis adalah :

1. The Muṣannaf of ‘Abd al-Razzāq al-San‘ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A. H. Selain dipublikasikan dalam jurnal *Near Eastern Studies* (1991), artikel ini juga kemudian dipublikasikan dalam buku kumpulan kajian hadits yang berjudul *Hadith: Origins and Developments (The Formation of The Classical Islamic World)*. Yang terdiri dari kumpulan artikel ditulis oleh para Orientalis, selain tulisan Harald Motzki, diantaranya terdapat tulisan Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, G.H.A. Juynboll dan Michael Cook, dan lain sebagainya.¹²

¹⁰ Umar Hadi, Muhammad Rais, and Rahmat Nurdin, “Penanggalan Hadis Muslim (Studi Atas Pemikiran Harald Motzki),” *Pappasang Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2025): 123–140.

¹¹ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*, trans. Marion H. Katz (Leiden: Brill, 2002).

¹² Harald Motzki, “The Muṣannaf of ‘Abd Al-Razzāq Al-San‘ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A. H.,” *Journal of Near Eastern Studie* 50, no. 1 (1991): 1–22.

2. Reconstruction of a Source of Ibn Ishāq's Life of the Prophet and Early Qur'ān Exegesis: A Study of Early Ibn 'Abbās Traditions.¹³ Dalam buku ini Motzki bertujuan untuk merehabilitasi keotentikan tradisi Islam awal yang digunakan oleh Ibn Ishaq dalam penulisan sirah Nabi khususnya Riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas.
3. Die Anfänge islamischer Jurisprudenz. Ihre Entwicklung in Mekka bis zur Mitte des 2./8. Jahrhunderts./ The Origin Of Islamic Jurisprudence ; Meccan Fiqh before the Classical Schools.¹⁴ Dalam tulisan Motzki berupaya merekonstruksi sejarah awal perkembangan hukum Islam (fiqh) di Mekkah sebelum berkembangnya sekolah-sekolah klasik fiqh. Motzki memulai kritik terhadap pandangan Joseph Schacht yang menempatkan asal usul fiqh jauh lebih lambat, yakni pada abad kedua Hijriyah, dengan menunjukkan bukti bahwa tradisi hukum yang ada dalam sumber-sumber awal seperti Musannaf 'Abd al-Razzāq dapat ditelusuri lebih awal melalui metode isnād-cum-matn analysis.

B. Peta Studi Hadis di Barat: Dari Skeptisisme ke Revisionisme

Untuk memahami signifikansi pemikiran Motzki, penting untuk menempatkannya dalam peta studi hadis di Barat yang didominasi oleh dua kutub utama: skeptisisme dan revisionisme.

1. Era Skeptisisme: Goldziher dan Schat

Pemikiran orientalis tentang hadis mengalami masa kritis yang dikenal sebagai era skeptisisme, terutama melalui karya dua tokoh besar: Ignaz Goldziher (1850–1921) dan Joseph Schacht (1902–1969). Keduanya menempatkan kritik terhadap otoritas hadis pada posisi sentral, dengan argumen bahwa mayoritas tradisi hadis yang ada saat ini bukanlah laporan yang autentik dari Nabi Muhammad SAW, tetapi produk perkembangan sosial-historis di luar masa kenabian.

Ignaz Goldziher adalah salah satu orientalis awal yang secara fundamental meragukan otentisitas mayoritas hadis. Dalam karya monumentalnya, *Muhammedanische Studien*, Goldziher berargumen bahwa banyak hadis merupakan hasil rekayasa lembaga keagamaan Muslim setelah wafatnya Nabi, terutama untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, tradisi lisan berkembang melalui proses sosiologis di mana kebutuhan hukum dan doktrinal komunitas Muslim ikut menentukan bentuk dan konten hadis yang akhirnya dikodifikasikan.¹⁵

Ignaz Goldziher berpendapat bahwa penerimaan umat Islam terhadap tradisi periwayatan tidak bisa langsung dianggap sebagai bukti sejarah yang valid. Menurutnya, keberadaan sanad yang panjang dan detail tidak otomatis

¹³ Harald Motzki, *Reconstruction of a Source of Ibn Ishāq's Life of the Prophet and Early Qur'ān Exegesis: A Study of Early Ibn 'Abbās Traditions* (Amerika: Gorgias Press, 2017), 135.

¹⁴ Harald Motzki, "The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools," *International Journal of Middle East Studies* 36, no. 2 (2004): 288.

¹⁵ Goldziher, Ignaz. *Muhammedanische Studien*, Leiden: Brill, 1889; argumen Goldziher diulas sebagai kritik terhadap konstruk hadis; lihat juga Josef van Ess, *Theologie und Gesellschaft im Islam*, München: C.H. Beck, 2010.

menunjukkan keaslian hadis, sebab sanad tersebut memungkinkan untuk direkayasa demi memperkuat legitimasi suatu ajaran atau tradisi tertentu.¹⁶ Dalam kerangka ini, ia menempatkan skeptisisme terhadap keseluruhan struktur tradisi hadis, dan dengan demikian membuka jalan bagi kritik lebih lanjut terhadap otoritas sanad.

Joseph Schacht kemudian membangun kritik Goldziher ke dalam sebuah kerangka metodologis yang lebih sistematis, terutama dalam karya utamanya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Schacht mengembangkan apa yang dikenal sebagai “*common link theory*”, yakni gagasan bahwa jika sebuah hadis hanya dapat ditelusuri kembali hingga seorang periwayat tertentu tanpa bukti lebih jauh ke atas, maka kemungkinan besar hadis tersebut tidak berasal dari Nabi, melainkan muncul di masa periwayat itu atau setelahnya untuk menjelaskan praktik hukum yang telah ada.¹⁷

Schacht berpendapat bahwa banyak hadis yang hanya muncul dalam literatur setelah generasi *tabi'in*, dan variasi sanad yang ada sering kali berakar pada kebutuhan redaksional tertentu daripada catatan historis langsung. Karena itu, menurut Schacht, hadis yang mapan dalam fikih Islam muncul terutama sebagai cara untuk memberi legitimasi teologis dan hukum atas tradisi yuridis yang telah berkembang secara praktis di masyarakat Muslim.¹⁸ Dalam pandangan ini, kritiknya terhadap otoritas hadis berlangsung pada dua level utama: penolakan historisitas besar hadis, dan penjelasan fungsional atas perkembangan fikih melalui kebutuhan sosial-agama.

Kedua tokoh ini, meskipun berbeda pendekatan dan tingkat skeptisisme, sama-sama memosisikan hadis sebagai produk perkembangan historis pascakenabian, bukan sebagai sumber langsung yang tetap otoritatif dari Nabi Muhammad. Skeptisisme ini kemudian menjadi pendorong bagi generasi berikutnya, termasuk sarjana seperti Harald Motzki, untuk mengembangkan metodologi baru yang lebih seimbang dalam menilai otoritas hadis dengan memperhatikan data sanad dan matan lebih teliti.

2. Era Revisionisme: Motzki dan Generasinya

Istilah revisionisme dalam studi Islam merujuk pada gelombang akademik kritis terhadap narasi sejarah tradisional Islam (termasuk hadis), yang berkembang terutama sejak 1970-an di Barat. Kelompok revisionist awal (seperti John Wansbrough, Patricia Crone, Norman Calder, Michael Cook) mempertanyakan reliabilitas sumber literatur Islam awal, termasuk hadis, sira (biografi Nabi), dan sumber lain karena jangka waktu penulisan yang jauh setelah peristiwa asli serta diduga adanya campuran pembentukan sosial historis dalam teks-teks tersebut. Mereka cenderung menggunakan metode *source-critical* dan material luar teks Islam untuk rekonstruksi sejarah, yang menghasilkan skeptisisme tinggi terhadap otentisitas kebanyakan hadis.

¹⁶ Goldziher, Ignaz. *Muhammedanische Studien*..

¹⁷ Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 1950.

¹⁸ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1950).

Dalam konteks hadis, revisionists seperti Crone dan Cook menyatakan bahwa teks-teks hadis terutama sanad dan bentuk akhirnya tidak bisa dipastikan berasal dari generasi awal Islam karena tidak ada bentuk tulisan yang dapat diverifikasi secara material yang berusia sangat dekat dengan masa Nabi, sehingga penyusunan hadis lebih merupakan fenomena belakangan (abad kedua/ketiga Hijriyah).

Harald Motzki (1948–2019) dapat dipahami sebagai reaksi kritis terhadap revisionisme ekstrem tersebut sekaligus pengembang arah baru dalam studi hadis. Ia tidak menerima skeptisisme mutlak terhadap seluruh tradisi hadis, tetapi juga menolak penerimaan tanpa pertanyaan terhadap nash hadis yang ada. Motzki memperkenalkan pendekatan historis-kritis berbasis data yang disebut *isnād-cum-matn analysis*, yang keduanya fokus pada pergulatan antara sanad dan matan, bukan hanya salah satu.¹⁹

Pada akhir abad ke-20, sejumlah sarjana mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar Schacht. Mereka, yang kemudian dikenal sebagai kaum revisionis, tidak menolak kritik historis tetapi merasa bahwa metode Schacht terlalu kaku dan kesimpulannya terlalu ekstrem. Tokoh-tokoh seperti Fuat Sezgin, M.M. Azami, Nabia Abbott, dan kemudian Gregor Schoeler, Andreas Görke, dan Harald Motzki, mengajukan argumen dan metode tandingan.

Motzki berada di garis depan gerakan ini. Ia berpendapat bahwa Schacht telah melakukan beberapa kesalahan metodologis fundamental, seperti terlalu bergantung pada sumber-sumber hukum preskriptif dan mengabaikan koleksi hadis awal yang bersifat deskriptif, seperti *Muṣannaf* ‘Abd al-Razzāq dan *Muṣannaf* Ibn Abī Shaybah. Karya-karya ini, menurut Motzki, menyimpan materi-materi yang jauh lebih tua dari yang diperkirakan Schacht. Di sinilah Motzki mengembangkan metodologinya yang khas untuk membuktikan hipotesisnya.

Motzki bermain di “jembatan” antara revisionisme ekstrem dan pandangan tradisional klasik ilmu hadis. Ia mengkritik asumsi-asumsi dasar para skeptic sekaligus memanfaatkan gagasan mereka untuk memperkuat kajian ilmiah terhadap hadis, bukan menolaknya sepihak. Misalnya, Motzki menunjukkan bahwa metode sebelumnya yang hanya melihat sanad atau matan saja sering meremehkan variasi transmisinya serta tidak memberikan gambaran kronologis yang akurat.

Dengan metode ICMA, Motzki mencoba menunjukkan bahwa beberapa tradisi hadis dapat ditelusuri dan didating sedini mungkin sampai periode generasi *tabi’in* atau sahabat, meskipun tanpa klaim otentik absolut, sehingga memberikan narasi yang lebih nyata dan empiris daripada skeptisisme mutlak (revisionisme) atau penerimaan tanpa kritik (traditionalisme).²⁰

Metodologi Isnad Cum Matn Harald Motzki

¹⁹ Moh Akib Muslim, Avanda Chintya, and M Kholisul Iman, “Pandangan Harald Motzki Tentang Evolusi Tradisi Hadis: Antara Fakta Sejarah Dan Proses Legitimasi,” *An-Nuha* 12 (2025): 175–200.

²⁰ Imam Sahal Ramdhani, “The Archaeology of Motzki’s Studies on Hadith: Study of The Origin of Isnad Cum Matn Method” 6, no. 1 (2021): 73–95, <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i1.3800>.

Metodologi isnad cum matn adalah inti dari kontribusi Harald Motzki dalam studi hadis. Ini adalah pendekatan holistik yang menggabungkan analisis rantai perawi (isnad) dengan analisis variasi matan untuk merekonstruksi sejarah transmisi sebuah hadis dan menentukan dating paling awal yang memungkinkan bagi kemunculannya.

A. Kritik Motzki terhadap Skeptisisme Joseph Schacht

Sebelum membangun metodenya sendiri, Motzki terlebih dahulu melancarkan kritik tajam terhadap beberapa pilar utama teori Schacht:

1. Generalisasi yang Berlebihan: Motzki menuduh Schacht membuat generalisasi dari sampel yang terbatas. Schacht memfokuskan analisisnya pada hadis-hadis hukum dari karya-karya seperti *Muwatta' Malik*, yang memang telah melalui proses seleksi dan standarisasi. Motzki berargumen bahwa kesimpulan dari analisis hadis hukum tidak bisa serta-merta diterapkan pada semua jenis hadis (misalnya, hadis tentang akhlak, eskatologi, atau kisah-kisah Nabi).²¹
2. Pengabaian Sumber-sumber Awal: Schacht cenderung mengabaikan atau meremehkan nilai historis dari kompilasi hadis abad ke-2 H seperti *Muṣannaf 'Abd al-Razzāq* (w. 211 H). Motzki menunjukkan bahwa karya ini, yang didasarkan pada catatan-catatan dari guru-guru 'Abd al-Razzāq seperti Ma'mar ibn Rāshid (w. 153 H) dan Ibn Jurayj (w. 150 H), mengandung materi yang berasal dari abad pertama Hijriah.²²
3. Interpretasi yang kaku terhadap *Common Link*: Motzki tidak menolak keberadaan fenomena *common link* dalam transmisi hadis. Namun, ia menolak interpretasi tunggal Schacht bahwa *Common Link* selalu merupakan pemalsu hadis. Menurut Motzki, seorang perawi yang menjadi *Common Link* bisa jadi adalah orang pertama yang menyebarkan hadis tersebut secara luas dari pusat keilmuan tertentu, atau orang pertama yang membukukannya, sehingga ia menjadi titik temu bagi banyak jalur transmisi. Dengan kata lain, *Common Link* bisa jadi adalah seorang penyebar utama, bukan seorang pemalsu.²³
4. Kelemahan Argument from Silence: Motzki menganggap *argument from silence* sebagai argumen yang lemah. Fakta bahwa sebuah hadis tidak disebutkan dalam sebuah buku tidak secara otomatis berarti hadis itu belum ada. Mungkin saja penulis buku itu tidak mengetahuinya, tidak menganggapnya relevan untuk topiknya, atau memilih untuk tidak menggunakannya karena alasan tertentu.

B. Konsep Dasar dan Langkah-langkah Analisis Isnad cum Matn

Berangkat dari kritik tersebut, Motzki merumuskan sebuah metode yang lebih teliti. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa sebuah hadis pasti berasal dari Nabi, melainkan untuk menentukan "*terminus ante quem*" (batas waktu setelahnya)

²¹ Harald Motzki, "The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan 'Amal by Yasin Dutton," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1 (1999): 369–373.

²² Bidayatul Mutammimah et al., "Hadith Authentication Method: Concept, Application and Critique of Orientalist Skepticism," *RELIGIA Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman* 26, no. 1 (2023): 58–75.

²³ Harald Motzki, "The Prophet and the Cat: On Dating Mālik's *Muwatta'* and Legal Traditions," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 22 (1998): 18–83. Dalam artikel ini, Motzki menunjukkan bagaimana CL bisa jadi seorang penyebar, bukan pemalsu.

dan “*terminus post quem*” (batas waktu sebelumnya) dari sebuah tradisi, atau dengan kata lain, menanggalkannya pada perawi paling awal yang dapat diverifikasi secara historis.

Langkah-langkah analisis isnad cum matn dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan seluruh riwayat hadis: Langkah pertama adalah mengumpulkan semua Riwayat dari sebuah hadis tertentu dari berbagai kitab hadis, baik yang kanonik (kutub al-sittah) maupun yang non-kanonik dan lebih awal (Muṣannaf, Musnad, dll.).
2. Rekonstruksi Jaringan Isnad: Semua isnad yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun menjadi sebuah diagram pohon atau jaringan transmisi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perawi-perawi kunci, termasuk common link dan partial common link atau perawi yang menjadi titik temu untuk sebagian jalur transmisi.
3. Analisis Variasi Matan: Setiap variasi kecil dalam teks (matan) hadis dicatat dan dipetakan. Variasi ini bisa berupa penambahan kata, pengurangan, penggantian sinonim, atau perbedaan struktur kalimat.
4. Korelasi Isnad dan Matan: Ini adalah langkah krusial. Motzki mencari korelasi sistematis antara variasi matan dan jalur isnad. Misalnya, apakah semua riwayat yang melalui perawi A memiliki ciri tekstual tertentu yang tidak ditemukan dalam riwayat yang melalui perawi B? Jika korelasi semacam itu ditemukan, ini memperkuat dugaan bahwa variasi tersebut berasal dari perawi yang bersangkutan, dan bukan hasil perubahan acak di kemudian hari.
5. Penarikan Kesimpulan Historis: Jika jaringan isnad terbukti koheran dan variasi matannya dapat dijelaskan secara logis sesuai dengan jalur transmisinya, maka Motzki berargumen bahwa tradisi tersebut kemungkinan besar sudah ada pada masa common link. Jika common link tersebut adalah seorang tabi'in senior yang hidup pada akhir abad pertama H, seperti Sa'id ibn al-Musayyab atau 'Urwah ibn al-Zubayr, maka hadis tersebut dapat dipastikan berasal dari abad pertama H.²⁴

Metode ini memungkinkan Motzki untuk menggali lebih dalam dari kesimpulan Schacht. Alih-alih berhenti pada Common link sebagai pemalsu, Motzki melihatnya sebagai titik awal yang dapat diverifikasi untuk melacak usia sebuah hadis.

C. Studi Kasus: Penerapan Metode pada Hadis dalam Muṣannaf 'Abd al-Razzāq

Salah satu studi kasus Motzki yang paling terkenal adalah analisisnya terhadap hadis-hadis dalam Muṣannaf 'Abd al-Razzāq. Dalam artikelnya, “*The Muṣannaf of 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A.H.*”, Motzki meneliti sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razzāq dari gurunya, Ma'mar

²⁴ Harald Motzki, "Dating Muslim Traditions: A Survey," *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204-253. Ini adalah ringkasan yang baik dari metodologinya.

ibn Rāshid (w. 153 H), dari Hammām ibn Munabbih (w. 132 H), dari Sahabat Abū Hurayrah (w. 58 H).²⁵

Ia membandingkan hadis-hadis ini dengan versi yang ada dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. Ia menemukan bahwa:

- Jaringan isnadnya sangat konsisten, dengan Ma'mar berfungsi sebagai Common link.
- Variasi matan antara riwayat 'Abd al-Razzāq dan riwayat lain yang juga berasal dari Ma'mar sangat minim dan dapat dijelaskan sebagai variasi transmisi oral atau pencatatan yang wajar.
- Koleksi Hammām ibn Munabbih, yang dikenal sebagai al-Ṣaḥīfah al-Ṣaḥīḥah, terbukti merupakan sumber yang sangat tua dan andal.

Dari analisis ini, Motzki menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak mungkin diciptakan oleh Ma'mar pada pertengahan abad ke-2 H. Sebaliknya, sangat mungkin bahwa Ma'mar hanya mentransmisikan materi yang sudah ada dan beredar luas pada masa gurunya, bahkan pada masa Hammām ibn Munabbih, yang membawanya kembali ke paruh kedua abad pertama Hijriah. Ini secara langsung menantang klaim Schacht bahwa tidak ada hadis yang bisa dilacak sebelum tahun 100 H.

Analisis ICMA Terhadap Hadis-Hadis Hukum

Hadis tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya

1) Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1149

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا تَبِيْنَ الرَّجُلُ، يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَيْبَعُهُ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam ia berkata, Aku datang menemui Rasulullah SAW, lalu aku katakan; ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya? Beliau bersabda, "Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu."²⁶

2) Hadis Riwayat Abu Daud No. 3043

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيْنَ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتَبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku

²⁵ Harald Motzki, "The Muṣannaf of 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A.H.," *Journal of Near Eastern Studies* 50, no. 1 (1991): 1-21.

²⁶ Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitab Al-Buyu' An Rasulullah SAW, Nomor 1149, Bab Maa Jaa'a Fii Karaahiyati Bai'i Maa Laisa 'Indaka.

miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda, “Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!”²⁷

3) Hadis Riwayat Ibn Abi Syaibah No. 19885

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي وَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُبِيعُهُ مِنْهُ، أُبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟، قَالَ: فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku dan memintaku untuk menjual barang yang tidak aku miliki. Apakah boleh aku membelinya untuknya dari pasar? Maka dia menjawab: Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu.²⁸

4) Hadis Riwayat Nasa'I No. 4559

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أُبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أُبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, saya katakan; wahai Rasulullah, datang kepadaku seorang laki-laki dan meminta kepadaku untuk menjual apa yang tidak ada padaku, saya jual kepadanya kemudian saya membeli untuknya dari pasar. Beliau bersabda, “janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki”²⁹

5) Hadis Riwayat At-Tabrani NO. 3040

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ أُبْتَاغُ هَذِهِ الْبُيُوعَ وَأُبِيعُهَا، فَمَا يَجِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: " لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ "

Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Zuhair al-Tustari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uthman bin Karamah, telah menceritakan kepada kami Ubayddillah bin Musa, telah menceritakan kepada kami Shayban, dari Yahya bin Abi

²⁷ Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Kitab Al-Buyu', Nomor 3043, Bab Fi Ar-Rajuli Yabi'u Ma Laysa 'Indahu.


²⁸ Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam Kitab Al-Buyu' Wa Aqdiyat, Nomor 19885, Bab Fi ar-rajuli yusawimu ar-rajula bisysyai'i wa la yakunu 'indahu.

²⁹ Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'I dalam Kitab Al-Buyu', Nomor 4559, Bab Bai'i mā Laisa 'inda al-Ba'i.

Kathir, dari Ya'la bin Hakim, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Ismah, dari Hakim bin Hizam ia berkata, aku bertanya: Wahai Rasulullah, saya adalah seorang yang membeli dan menjual barang-barang ini. Apa yang boleh saya ambil darinya, dan apa yang haram saya ambil darinya? Beliau bersabda: “Jangan menjual apa pun sebelum kamu memilikinya.”³⁰

Analisis sanad dan matn hadis

DIAGRAM I'TIBAR SANAD HADIS



Dalam teori ICMA, common link adalah periwiyat yang menjadi titik penyebaran utama hadis kepada banyak murid, pada rincian hadis di atas bahwasanya Abu Bisyr menjadi common link utama dikarenakan empat jalur pertama bertemu pada Abu Bisyr. Kemudian bertemu Yusuf bin Mahak di kelima redaksi hadis di atas dan menyambung hingga Hakim bin Hizam hingga Rasulullah SAW. Empat jalur yang berbeda meriwayatkan hadis melalui Abu Bisyr dengan redaksi yang hampir sama yang menunjukkan bahwa hadis tersebut telah tersebar luas pada masa Abu Bisyr dan sangat kecil kemungkinan merupakan rekayasa sanad belakangan. Kemudian terdapat beberapa murid berbeda yang meriwayatkan dari Abu Bisyr yang memperkuat stabilitas transmisi hadis seperti Husyaim dan Abu 'Awanah kemudian Husyaim sendiri diriwayatkan oleh beberapa murid seperti Qutaibah, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ziyad bin Ayyub hal ini menunjukkan adanya penyebaran sanad yang cukup luas.

Dalam variasi matn, empat jalur pertama memiliki inti matan yang hampir identik لا تبع ما ليس عندك yang berarti jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Keseragaman redaksi ini dalam banyak jalur menunjukkan stabilitas transmisi kecil kemungkinan adanya interpolasi serta menunjukkan bahwa hadis telah mapan sejak generasi awal. Kemudian pada jalur al-Tabrani memiliki redaksi yang berbeda لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه

³⁰ Diriwayatkan oleh at-Tabrani dalam Kitab Mu'jam al-Kabir at-Tabrani, Nomor 3040, Musnad Hakim bin Hizam.

variasi ini dipahami bentuk periwayatan bil ma'na bukan kontradiksi karena makna hukumnya tetap sama walaupun memiliki redaksi yang berbeda.

Implikasi dan Kritik Pemikiran Motzki

A. Implikasi Pemikiran Harald Motzki

a. Perubahan Paradigma Studi Hadis Barat

Pemikiran Harald Motzki,³¹ khususnya melalui metode isnād-cum-matn analysis, telah mengubah paradigma kajian hadis dari hanya berbasis kritik sanad klasik menjadi pendekatan yang menggabungkan analisis historis terhadap sanad dan matan secara simultan. Metode ini memungkinkan penelusuran evolusi teks hadis berdasarkan variasi jalur periwayatan dan konten teks tersebut, sehingga dapat memperkirakan periode awal munculnya tradisi tertentu. Pendekatan ini telah dianggap sebagai salah satu metode paling kredibel dalam studi hadis modern untuk memahami sejarah perkembangan tradisi hadis di luar asumsi anterior terhadap keautentikan sanad semata.³²

b. Penelitian Historis Hadis yang Lebih Objektif

Dengan metode isnād-cum-matn, peneliti bukan hanya melihat riwayat sanad tetapi juga bagaimana variasi teks tersebar dan berkembang di antara periwayat yang berbeda. Ini menghasilkan peta historis penyebaran hadis yang lebih bernuansa dan memungkinkan penelusuran bila suatu tradisi sudah eksis pada masa awal umat Islam. Metode ini juga memungkinkan rekonstruksi versi asal dari sebuah hadis sebelum variasi sungguh-sungguh berkembang di generasi berikutnya.

c. Tantangan terhadap Skeptisisme Orientalis Klasik

Motzki secara metodologis menantang asumsi orientalis skeptis seperti Goldziher dan Schacht yang menyimpulkan banyak hadis lahir belakangan melalui “common link” sebagai pemalsu atau sebagai produk sosial belakangan. Motzki mengatakan bahwa common link lebih tepat dipahami sebagai collector atau pengumpul awal tradisi, bukan pemalsu. Ini mengubah posisi skeptisisme radikal terhadap hadis menjadi analisis historis yang lebih terukur.³³

d. Penegasan Kewajaran Otoritas Hadis

Karena pendekatan Motzki menunjukkan bahwa beberapa hadis dapat ditelusuri hingga generasi awal Islam (meskipun bukan bukti keautentikan absolut), ini memberi ruang bagi b aca ulang terhadap otoritas hadis—yakni bahwa hadis-hadis tertentu dapat dipertimbangkan memiliki basis historis

³¹ Aisyatul Azizah, Moh Komarudin, and Farah Aqila, “Epistemologi Harald Motzki Dalam Kritik Hadis Dan Relevansinya Bagi Kajian Hukum Perkawinan Islam” 3, no. 2 (2025): 54–62.

³² Syamsul Haq, “The Development Of Hadith Studies In Western : A Comparative Study Between Past And Present,” *Iklila: Jurnal Studi Islam & Sosial* 7, no. 2 (2024): 120–37, <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.269>.

³³ Mutammimah et al., “Hadith Authentication Method: Concept, Application and Critique of Orientalist Skepticism.”

lebih kuat. Hal ini penting khususnya bagi studi hukum Islam yang bergantung pada sanad dan matan sebagai dasar validitasnya.³⁴

B. Implikasi terhadap otoritas hadis

Pemikiran Harald Motzki membawa implikasi besar terhadap persoalan otoritas hadis karena ia tidak menerima begitu saja kesimpulan orientalis skeptis generasi awal (Goldziher - Schacht) bahwa hadis mayoritas adalah konstruksi belakangan. Motzki menunjukkan bahwa penelitian hadis harus dilakukan dengan analisis data secara menyeluruh, yakni menggabungkan kritik sanad dan kritik matan secara bersamaan. Hal ini menyebabkan hadis tidak lagi dipandang sebagai produk “rekayasa politik” semata, melainkan sebagai tradisi yang dapat diuji tingkat historisitasnya melalui metode ilmiah. Dengan demikian, otoritas hadis dalam kajian akademik tidak otomatis runtuh, tetapi harus ditentukan melalui penelitian kritis berbasis transmisi riwayat.³⁵

Motzki juga menegaskan bahwa pendekatan Schacht yang menganggap sanad sebagai “fiksi belakangan” sering kali terlalu general dan tidak mempertimbangkan fakta bahwa sebagian sanad menunjukkan pola yang stabil dan dapat ditelusuri secara historis. Dalam banyak kasus, sanad bukan sekadar konstruksi legitimasi, melainkan dapat merefleksikan jaringan transmisi yang nyata pada masa awal Islam. Kesimpulan ini penting karena memperkuat argumen bahwa hadis tidak selalu dapat diperlakukan sebagai “dokumen abad kedua” secara otomatis, sehingga sebagian hadis tetap mungkin memiliki nilai historis dan karenanya otoritatif dalam kerangka ilmiah.³⁶

Implikasi berikutnya adalah munculnya posisi moderat dalam studi hadis Barat. Jika Schacht menekankan bahwa fikih berkembang lebih dahulu dan hadis diciptakan untuk melegitimasi fikih, maka Motzki menunjukkan bahwa pada beberapa tradisi hukum, justru hadis dan tradisi periwayatan telah hadir lebih awal daripada yang diasumsikan Schacht. Ini berarti bahwa hadis dapat berperan sebagai unsur awal dalam pembentukan hukum Islam, bukan sekadar produk justifikasi belakangan. Pandangan ini berdampak langsung pada cara menilai otoritas hadis sebagai sumber hukum Islam.³⁷

Motzki juga merevisi pemahaman tentang konsep common link. Dalam teori Schacht, common link sering diperlakukan sebagai “titik asal pemalsuan hadis”. Namun Motzki menilai bahwa common link lebih mungkin merupakan seorang periwayat yang berperan sebagai pengumpul (collector) atau penyebar utama yang menyebabkan suatu tradisi tersebar luas. Jika common link dipahami sebagai pengumpul, maka hadis yang sampai kepadanya tidak harus dianggap sebagai buatan masa itu, melainkan bisa lebih tua. Reinterpretasi ini memperluas

³⁴ Mutammimah et al.

³⁵ Harald Motzki (ed.), *Hadith: Origins and Developments* (Aldershot: Ashgate, 2004).

³⁶ Harald Motzki, “The Prophet and the Cat: On Dating Malik’s *Muwatta’* and Legal Traditions,” dalam *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 22 (1998): 18–83.

³⁷ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1950).

kemungkinan otoritas hadis, karena common link tidak lagi otomatis diposisikan sebagai pemalsu.³⁸

Secara keseluruhan, pemikiran Motzki menegaskan bahwa otoritas hadis tidak dapat disimpulkan hanya dari teori umum (misalnya “semua hadis terlambat”), melainkan harus ditentukan melalui analisis mendalam terhadap transmisi teks. Konsekuensinya, sebagian hadis dapat diperlakukan sebagai tradisi yang memiliki akar historis lebih awal, sehingga lebih layak dianggap memiliki otoritas dibandingkan klaim skeptis total.

C. Implikasi terhadap penanggalan hadis

Salah satu kontribusi terbesar Motzki adalah penguatan metode penanggalan hadis (dating hadith) dengan dasar analisis yang lebih kompleks. Penanggalan hadis dalam tradisi orientalis sebelumnya umumnya bergantung pada analisis sanad secara terbatas (seperti common link Schacht). Motzki menganggap metode tersebut kurang memadai karena mengabaikan perbandingan variasi matan. Oleh sebab itu, ia mengembangkan pendekatan yang dikenal luas sebagai *isnad cum matn analysis*, yaitu mengkaji sanad dan matan secara simultan untuk merekonstruksi perkembangan sebuah tradisi.³⁹

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri apakah sebuah hadis berkembang secara bertahap dari satu bentuk teks awal menuju bentuk lain yang lebih kompleks. Jika beberapa versi matan dapat dipetakan secara genealogis (misalnya versi A lebih sederhana, versi B lebih panjang dengan tambahan penjelasan), maka peneliti dapat memperkirakan lapisan historis teks tersebut. Dengan cara ini, dating hadis tidak hanya ditentukan oleh “siapa common link-nya”, tetapi juga oleh perkembangan isi teks yang dapat diverifikasi melalui komparasi berbagai jalur riwayat. Hal ini membuat penanggalan hadis menjadi lebih empiris dan tidak semata berbasis asumsi.⁴⁰

Dalam penelitian-penelitiannya, Motzki sering menggunakan sumber hadis awal seperti al-Muṣannaf karya ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī (w. 211 H). karena Muṣannaf ‘Abd al-Razzāq memiliki jumlah riwayat dan sanad yang jauh lebih lengkap dibanding Muwatta’ Malik. Motzki memakai metode ICMA untuk analisis gabungan antara sanad dan matn hadis yang memerlukan banyak jakur periwayatan untuk dibandingkan Motzki menganggap bahwa kitab ini lebih kaya untuk diteliti asal usul hadis.⁴¹

³⁸ Harald Motzki, “The Muṣannaf of ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī as a Source of Authentic hadith of the First Century A.H.,” dalam *Journal of Near Eastern Studies* 50, no. 1 (1991): 1–21.

³⁹ Harald Motzki, “Isnād and Matn Analysis: A Method for Dating Traditions,” dalam *Muslim Traditions: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*, ed. Harald Motzki (Leiden: Brill, 2002).

⁴⁰ Harald Motzki, “Isnād and Matn Analysis: A Method for Dating Traditions,” dalam *Muslim Traditions: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith*, ed. Harald Motzki (Leiden: Brill, 2002).

⁴¹ Sapta Wahyu Nugroho, “Dinamika Kajian Orientalis Terhadap Eksistensi Hadis Awal Abad Hijriah: Studi Pemikiran Harald Motzki Terhadap Al-Muṣannaf ‘Abd Al-Razzaq,” *DIYA’ AL-AFKAR: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hadis* 9, no. 1 (2021): 123–144.

Motzki menunjukkan bahwa beberapa tradisi hadis yang ada dalam kitab Musannaf 'Abd al-Razzāq dapat ditelusuri hingga generasi tabi'in bahkan kemungkinan ke sahabat, berdasarkan pola transmisi yang konsisten serta perbandingan redaksi yang menunjukkan stabilitas. Ini berimplikasi bahwa sebagian hadis sudah beredar dalam komunitas Muslim jauh sebelum kodifikasi besar abad ketiga, sehingga penanggalan hadis harus mempertimbangkan kemungkinan asal yang lebih awal.⁴²

Motzki juga memperkenalkan gagasan bahwa penanggalan hadis harus memerhatikan jalur transmisi paralel. Jika sebuah matan muncul melalui beberapa sanad independen (bukan hasil satu jalur yang bercabang belakangan), maka peluang bahwa hadis tersebut berasal dari periode lebih tua meningkat. Dengan demikian, dating hadis menjadi hasil rekonstruksi jaringan periwayatan, bukan sekadar keputusan sepihak berdasarkan satu sanad populer. Ini memperkuat kesimpulan bahwa tradisi hadis tertentu mungkin berasal dari abad pertama atau awal abad kedua Hijriyah.⁴³

Dengan pendekatan ini, dating hadis tidak lagi bersifat “pemutusan sejarah” (hadis dianggap lahir pada common link), melainkan menjadi proses rekonstruksi historis yang lebih realistis: hadis dapat melewati beberapa fase transmisi, mulai dari tradisi lisan, penyebaran regional, hingga bentuk tertulis dalam karya awal. Oleh karena itu, kontribusi Motzki secara langsung memperkaya metodologi penanggalan hadis dan menjadikannya lebih dekat dengan metode kritik sumber dalam historiografi modern.⁴⁴

Namun demikian, Motzki tidak menyatakan bahwa semua hadis dapat dipastikan berasal dari Nabi. Dating hadis menurutnya bersifat probabilistik: sebuah tradisi dapat ditentukan “paling tidak sudah ada” pada periode tertentu, bukan memastikan bahwa tradisi itu berasal dari Nabi secara mutlak. Dengan kata lain, dating hadis ala Motzki menghasilkan kesimpulan akademik berupa terminus ante quem (batas paling akhir kemunculan tradisi), bukan jaminan final tentang keaslian kenabian. Ini penting karena menunjukkan bahwa Motzki tetap bekerja dalam kerangka kritik sejarah modern, bukan dalam kerangka verifikasi teologis tradisional.⁴⁵

Kritik dan Tanggapan terhadap Metodologi Motzki

Meskipun sangat berpengaruh, metodologi Motzki tidak luput dari kritik. Beberapa kritik utama datang dari sarjana lain dalam tradisi studi hadis Barat:

a. Kritik dari G.H.A. Juynboll: Juynboll, yang juga seorang ahli teori common link, berpendapat bahwa Motzki terlalu optimis dalam menafsirkan peran common link. Menurut Juynboll, bahkan jika sebuah hadis dapat dilacak ke seorang common link pada akhir abad pertama H, common link tersebut tetaplah kemungkinan besar sang pemalsu,

⁴² Motzki, “The Musannaf of 'Abd al-Razzāq al-Šan'ānī as a Source of Authentic Ahadith of the First Century A.H.,” *Journal of Near Eastern Studies* 50, no. 1 (1991): 1–21.

⁴³ Harald Motzki, “The Prophet and the Cat,” *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 22 (1998): 18–83.

⁴⁴ Motzki, “Isnād and Matn Analysis,” dalam *Muslim Traditions* (Leiden: Brill, 2002).

⁴⁵ Harald Motzki, *The Origins of Islamic Jurisprudence* (Leiden: Brill, 2002).

bukan hanya penyebar. Perdebatan antara Motzki dan Juynboll mengenai peran common link menjadi salah satu diskursus paling penting dalam studi hadis kontemporer.⁴⁶

b. Masalah Kompleksitas dan Keterbatasan Sumber: Kritik lain menunjukkan bahwa metode *isnad-cum-matn* sangat rumit dan memakan waktu. Metode ini hanya dapat diterapkan pada hadis-hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan. Hadis-hadis dengan jalur transmisi tunggal (*gharīb*) atau sedikit tidak dapat dianalisis dengan metode ini. Selain itu, metode ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber-sumber hadis awal.

c. Tidak Membuktikan Asal-Usul Kenabian: Beberapa kritikus, baik dari kalangan skeptis maupun tradisionalis, menunjukkan bahwa metode Motzki, pada akhirnya, hanya bisa melacak hadis hingga seorang Sahabat atau Tabi'in. Metode ini tidak memiliki alat untuk melompat dari generasi pertama tersebut ke Nabi Muhammad SAW sendiri. Motzki sendiri mengakui keterbatasan ini dan menyatakan bahwa tujuannya adalah penanggalan historis, bukan pembuktian teologis.⁴⁷

KESIMPULAN

Harald Motzki menganalisis hadis-hadis hukum melalui metodologi *isnād-cum-matn analysis* (ICMA) dengan cara mengintegrasikan analisis mendalam terhadap jalur transmisi (*sanad*) dan variasi redaksi teks (*matan*) secara simultan. Berbeda dengan pendekatan skeptis orientalis klasik yang cenderung mengabaikan *matan* atau mencurigai *sanad* sebagai rekayasa belaka, Motzki menggunakan perbandingan varian hadis untuk melacak "titik temu" (*common link*) periwayatan. Melalui pembuktian empiris pada sumber-sumber awal seperti *Muṣannaḥ* 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī, Motzki menunjukkan bahwa perbedaan redaksional dalam *matan* sering kali bersesuaian secara konsisten dengan jalur *isnād*-nya. Hal ini membuktikan bahwa materi hadis tersebut bukanlah produk rekayasa abad ke-2 atau ke-3 Hijriyah, melainkan tradisi yang telah tertransmisikan secara organik sejak abad pertama Hijriyah, bahkan hingga ke generasi Sahabat.

Pendekatan Motzki berimplikasi signifikan terhadap penguatan otoritas hadis dalam studi Islam kontemporer. Metodologi ICMA berhasil mematahkan paradigma skeptisisme radikal yang dibangun oleh Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, serta merevisi teori *Common Link* G.H.A. Juynboll yang sering kali berakhir pada kesimpulan "anonimitas" asal-usul hadis. Implikasi utamanya adalah pemulihan status historis hadis hukum; hadis tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk sosial-politik masa belakangan, melainkan sebagai sumber autentik yang memiliki akar kesejarahan yang kuat pada masa awal Islam. Dengan demikian, pemikiran Motzki memberikan legitimasi akademik baru bagi kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, sekaligus menjembatani kesenjangan

⁴⁶ Lihat perdebatan mereka dalam berbagai artikel. Misalnya, G.H.A. Juynboll, "Nāfi', the *mawla* of Ibn 'Umar, and his position in Muslim hadīth literature," *Der Islam* 70, no. 2 (1993): 207-244, yang secara implisit menantang pandangan optimis terhadap perawi awal.

⁴⁷ Motzki, "Dating Muslim Traditions," hlm. 250-251. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa metodenya bertujuan untuk "historisitas" bukan "otentisitas kenabian".

metodologis antara tradisi intelektual Barat dan ilmu hadis klasik dalam kerangka penelitian yang lebih objektif dan saintifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Daniel W. *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies (Muhammedanische Studien)*. Vol. 2. Edited by S. M. Stern. Translated by C. R. Barber and S. M. Stern. Chicago: Aldine, 1971.
- Juynboll, G.H.A. "Nāfi', the *mawlā* of Ibn 'Umar, and his position in Muslim hadīth literature." *Der Islam* 70, no. 2 (1993): 207-244.
- Motzki, Harald. "The Muṣannaf of 'Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A.H." *Journal of Near Eastern Studies* 50, no. 1 (1991): 1-21.
- Motzki, Harald. "The Prophet and the Cat: On Dating Mālik's *Muwatta'* and Legal Traditions." *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 22 (1998): 18-83.
- Motzki, Harald. *The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools*. Translated by Marion H. Katz. Leiden: Brill, 2002.
- Motzki, Harald. "Dating Muslim Traditions: A Survey." *Arabica* 52, no. 2 (2005): 204-253.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Azizah, Aisyatul, Moh Komarudin, and Farah Aqila. "Epistemologi Harald Motzki Dalam Kritik Hadis Dan Relevansinya Bagi Kajian Hukum Perkawinan Islam" 3, no. 2 (2025): 54–62.
- Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies*. S.M. Stern. Chicago: Aldine Publishing Company, 1971.
- Hadi, Umar, Muhammad Rais, and Rahmat Nurdin. "Penanggalan Hadis Muslim (Studi Atas Pemikiran Harald Motzki)." *Pappasang Jurnal Studi Alquran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2025): 123–40.
- Haq, Syamsul. "THE DEVELOPMENT OF HADITH STUDIES IN WESTERN : A Comparative Study Between Past And Present." *Iklila: Jurnal Studi Islam & Sosial* 7, no. 2 (2024): 120–37. <https://doi.org/10.61941/iklila.v7i2.269>.
- M, Solahuddin, and Suyadi Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Motzki, Harald. *Reconstruction of a Source of Ibn Ishāq's Life of the Prophet and Early Qur'ān Exegesis: A Study of Early Ibn 'Abbās Traditions*. Amerika: Gorgias Press, 2017.
- . "The Muṣannaf of 'Abd Al-Razzāq Al-San'ānī as a Source of Authentic Aḥādīth of the First Century A. H." *Journal of Near Eastern Studie* 50, no. 1 (1991): 1–22.
- . "The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh before the Classical Schools." *International Journal of Middle East Studies* 36, no. 2 (2004): 288.
- . "The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan 'Amal by Yasin Dutton." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1 (1999): 369–73.

- Muir, William. *The Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira: With Introductory Chapters on the Original Sources for the Biography of Mahomet and on the Pre-Islamite History of Arabia*. London: London : Smith, Elder & Co., 1861.
- Muslim, Moh Akib, Avanda Chintya, and M Kholisul Iman. "PANDANGAN HARALD MOTZKI TENTANG EVOLUSI TRADISI HADIS: ANTARA FAKTA SEJARAH DAN PROSES LEGITIMASI." *An-Nuha* 12 (2025): 175–200.
- Mutammimah, Bidayatul, Muh. Hosni, Ummi Sumbulah, and Ulfah Muhayani. "Hadith Authentication Method: Concept, Application and Critique of Orientalist Skepticism." *RELIGIA Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman* 26, no. 1 (2023): 58–75.
- Nugroho, Saptu Wahyu. "DINAMIKA KAJIAN ORIENTALIS TERHADAP EKSISTENSI HADIS AWAL ABAD HIJRIAH : Studi Pemikiran Harald Motzki Terhadap Al-Musannaf ' Abd Al -Razzaq." *DIYA' AL-AFKAR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 9, no. 1 (2021): 123–44.
- Ramdhani, Imam Sahal. "The Archaeology of Motzki ' s Studies on Hadith : Study of The Origin of Isnad Cum Matn Method" 6, no. 1 (2021): 73–95. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i1.3800>.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- . *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1950.
- Sprenger, Aloys. *The Life Of Mohammad, From Original Source*. Amerika: Presbyterian Mission Press, 1851.
- Sumbulah, Umi, Zarwaki, and Muhammad Miftakhul Huda. "ISNAD CUM MATAN ANALYSIS SEBAGAI METODE OTENTIFIKASI HADIS NABI (ANALISIS PEMIKIRAN HADIS HARALD MOTZKI)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4, no. 2 (2022): 125–33.